

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Nomor: 001/PS.AP/21.2102-2102051/XI/2020

Tempat Kejadian:
**Kp. Rambutan RT 01 RW 01
Desa Sebong Perekh**

Tanggal Penyelesaian:
03 November 2020

Pemohon:
Edwar Don

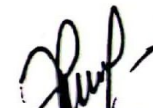
Termohon:
Sjafrijon

Hasil Musyawarah:

SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT)**

Tanda Tangan


(Edwar Don)


(Sjafrijon)

Putusan Pengawas Pemilihan:

Panwaslu kecamatan Teluk Sebong sudah mempertemukan Pemohon dari Tim Paslon No Urut 01 Saudara Edwar Don dan Termohon dari Tim Paslon No Urut 02 Saudara Sjafrijon dan membuat kesepakatan bersama untuk memindahkan Spanduk yang menghalangi Spanduk Paslon lainnya serta dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye(APK) agar tidak terulang kejadian yang sama kembali.

Tanda Tangan Pengawas Pemilihan
a.n. Bawaslu Kabupaten Bintan
Ketua Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong


(Bayu Hendro)

*) Diisi nomor pencatatan dengan format/PSP.AP/Kode Wilayah/Bulan Romawi/Tahun

**) Coret yang tidak perlu

***) Jika ditandatangani oleh Ketua/Anggota Panwas Kecamatan maka tanda tangan menggunakan frasa "a.n Bawashu Kabupaten/Kota"